

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS

PENYELENGGARAAN PELABUHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI

HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI AIR

Rico Michael Andreas

(1487092)

Pelabuhan merupakan bagian dari mata rantai transportasi laut dan memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan (*interface*) antar dua angkutan atau berbagai kepentingan yang saling terkait. Peraturan kelayakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak konsumen sebagai penikmat jasa pelabuhan, tetapi dibuat juga menjadi standar bagi otoritas pelabuhan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam keberlangsungannya

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara pelabuhan di Indonesia dan mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundangan – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan sifat penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga jenis pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelabuhan antara lain pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi air di pelabuhan sebelum berlayar dibedakan menjadi dua, antara lain perlindungan hukum transportasi laut dan perlindungan asuransi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Air, Perlindungan Konsumen, Penyelenggaraan Pelabuhan

ABSTRACT

THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE OPERATION OF THE PORT IN ORDER TO PROTECT THE RIGHTS OF CONSUMER'S WATER TRANSPORT SERVICE

Rico Michael Andreas

(1487092)

The port is part of the sea transportation chain and has function as a meeting place (interface) between two transportation or various interrelated interests. Feasibility regulations made by the government are not only to protect the rights of consumers as connoisseurs of port services, but are also made into a standard for the port authority to be able to provide optimal services its sustainability

This study aims to determine and examine the accountability of the government as a port operator in Indonesia and to know and assess the legal protection of consumers who use water transportation services. The method of approach used in this research is to use a statutory approach and a conceptual approach and the nature of the study using descriptive analysis.

The results of this study there are three types of accountability in the operation of ports, including administrative accountability, civil liability, and criminal liability. Legal protection for consumers who use water transportation services at ports before sailing can be divided into two, including legal protection for sea transportation and insurance protection.

Keywords: Legal Protection, Water Transportation, Consumer Protection, Port Administration

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II PENYELENGGARAAN PELABUHAN DI INDONESIA

A. Definisi Dan Pengaturan Pelabuhan di Indonesia	28
1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Pelabuhan di Indonesia.....	28
2. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan	34
B. Kegiatan Pengangkutan Di Pelabuhan	40
1. Pengangkutan Di Pelabuhan Secara Umum	40

2. Subjek Hukum Dalam Pengangkutan Di Pelabuhan	41
3. Objek Hukum Dalam Pengangkutan Di Pelabuhan	46
4. Kegiatan Bongkar Muat	47
C. Kewenangan Dan Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia	49

**BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DIKAITKAN
DENGAN TRANSPORTASI AIR DI PELABUHAN**

A. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Di Pelabuhan	54
1. Hak Pelaku Usaha	56
2. Kewajiban Pelaku Usaha	57
B. Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Pelabuhan	62
C. Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Pusat Dan Daerah	68
1. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Pemeritah Pusat	68
2. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Daerah	73

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS
PENYELENGGARAAN PELABUHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK
KONSUMEN PENGGUNA JASA TRANSPORTASI AIR**

A. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Di Indonesia	75
1. Pertanggungjawaban Administratif	81
2. Pertanggungjawaban Pidana	89
3. Pertanggungjawaban Perdata	97

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Laut	105
1. Perlindungan Hukum Transportasi Laut : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	105
2. Perlindungan Hukum Transportasi Laut : Perspektif Hukum Asuransi	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

